



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Solihun Bin Kasmuri;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 29/08 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Belik RT.01 RW.03 Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/172/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa Edi Solihun Bin Kasmuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu Terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SOLIHUN bin KASMURI bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SOLIHUN bin KASMURI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 SPM Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa Nopol, No. Rangka : MH1JFC115K028178, No. Mesin : JFC1E-102879 **di kembalikan kepada saksi M, ROKHANI Bin (Alm) SALEH ;**
 - Dan
 - 1 HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dan 1 HP merk realme C11 warna hijau **di kembalikan kepada Terdakwa ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI SOLIHUN bin KASMURI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2021, Nomor PDM-122/PMALA/Eoh.2/1221, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa EDI SOLIHUN bin KASMURI Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18, 30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021 bertempat di depan Toserba Amanah di Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **membeli , menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari Kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa mencari informasi mengenai sepeda motor yang akan di jual hingga akhirnya terdakwa mendengar bahwa SLAMET (DPO) biasa menjual sepeda motor yang dengan harga di bawah Standar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan Toserba Amanah ikut Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang terdakwa bersepakat bertemu dengan SLAMET (DPO);
- Bahwa pada saat itu SLAMET (DPO) sambil membawa 1 (satu) unit SPM Honda VARIO warna putih Tahun 2012 tanpa plat nomor (No.Pol SPM G-3727-VM) , No rangka : MH1JFC115CK028178, No Mesin JFC1E-102879 tanpa di lengkapi dengan surat suratnya dan tanpa Plat nomor;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu SLAMET (DPO) kemudian terdakwa menyampaikan kalau terdakwa ingin membeli sepeda motor yang di bawa SLAMET(DPO) , hingga akhirnya kesepakatan harga antara terdakwa dan SLAMET untuk sepeda motor VARIO tersebut dibeli terdakwa seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang kepada SLAMET (DPO), oleh terdakwa sepeda motor di bawa kerumahnya dan sesampainya di rumah sepeda motor tersebut di pasangi Skotlet hitam agar tidak mudah dikenali lagi;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO warna putih Tahun 2012 tanpa plat nomor (No.Pol SPM G-3727-VM) tersebut, karena tertarik harganya jauh di bawah standar;

Halaman 3 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO warna putih Tahun 2012 tanpa plat nomor (No.Pol SPM G-3727-VM) tersebut, tanpa di lengkapi surat surat yang sah;
- Bahwa rencananya Sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk di pake sendiri;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sdr. M ROKHANI Bin (Alm) SALEH mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp 7.000 000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. ROKHANI bin SALEH

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi di BAP Penyidikan benar, dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.10 WIB diteras rumah saksi yang terletak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau sepeda motor telah hilang karena saksi diberitahu oleh anak saksi kalau sepeda motor yang diparkir diteras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang merknya Honda Vario Nopol. G-3727-VM warna putih tahun 2012;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci bahkan kuncinya masih menggantung disepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tahu kalau sepeda motor tersebut hilang saksi langsung mencari disekitar rumah dengan cara bertanya pada tetangga tapi mereka tidak ada yang tahu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa atas kejadian yang dialami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah sekitar 6 tahunan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 unit SPM Honda Vario warna putih tanpa plat nomor, 1 Unit HP Readmi 6A warna hitam dan 1 Unit HP Realme C11 warna hijau yang diperlihatkan, Kalau sepeda motor itu milik saksi sedangkan untuk handphone saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LISWIYANTI binti MAD ALWI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi di BAP Penyidikan benar, dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.10 WIB diteras rumah saksi yang terletak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi telah hilang karena saksi diberitahu oleh suami saksi kalau sepeda motor yang diparkir diteras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang merknya Honda Vario Nopol. G-3727-VM warna putih tahun 2012;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci bahkan kuncinya masih menggantung disepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi tahu kalau sepeda motor milik saksi hilang suami saksi langsung mencari disekitar rumah dengan cara bertanya pada tetangga tapi mereka tidak ada yang tahu sehingga suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah sekitar 6 tahunan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 unit SPM Honda Vario warna putih tanpa plat nomor, 1 Unit HP Readmi 6A warna hitam dan 1 Unit HP Realme C11 warna hijau diperlihatkan dipersidangan, kalau sepeda motor itu milik saksi tapi untuk handphone saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TUH FATUL ASROR, SH bin SAMSU RIZA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi di BAP Penyidikan benar, dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah saksi bersama anggota yang lain telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian dari saksi Slamet Nafi Safarudin (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa barang bukti apa yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah :
 - 1 unit SPM Honda Vario warna putih tanpa plat nomor ;
 - 1 Unit HP Readmi 6A warna hitam ;
 - 1 Unit HP Realme C11 warna hijau ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi bersama team Resmob Polres Pemalang dan pada waktu itu kami koordinasi terlebih dulu dengan Polres Pemalang akan melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait dengan tindak pidana pertolongan jahat / tadah;
- Bahwa Selanjutnya karena sebelumnya di wilayah Pemalang tepatnya di rumah saksi M. Rokhani pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.10 WIB diteras rumah saksi M. Rokhani yang terletak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi Slamet Nafi Safarudin dengan kerugian berupa 1 unit Honda Vario Nopol. G-3727-VM warna putih tahun 2012;
- Bahwa menurut keterangan saksi Slamet Nafi Safarudin telah menjual sepeda motor pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul

Halaman 6 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB dirumahnya Terdakwa yang terletak Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut dari saksi Slamet Nafi Safarudin selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan setelah kami tangkap selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada waktu menangkap Terdakwa saksi menemukan sepeda motor milik saksi M. Rokhani;
- Bahwa pada waktu kami temukan dirumah Terdakwa sepeda motor tersebut sudah ada perubahan, yaitu : bodinya sudah diberi scotlite dan plat nomor aslinya juga sudah tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan saksi Slamet Nafi Safarudin bodi sepeda motor tersebut diberi scotlite biar tidak ketahuan oleh pemiliknya dan biar tidak ketahuan kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Slamet Nafi Safarudin dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 unit SPM Honda Vario warna putih tanpa plat nomor, 1 Unit HP Readmi 6A warna hitam dan 1 Unit HP Realme C11 warna hijau diperlihatkan, kalau sepeda motor itu milik saksi M. Rokhani sedangkan handphone tersebut keduanya milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor sekarang ada di Kantor Kejaksaan dijadikan barang bukti;
- Bahwa plat nomor sepeda motor aslinya sudah tidak ada;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SLAMET NAFI SAFARUDIN** yang keterangannya dibacakan dipersidangan;

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.10 WIB diteras rumah saksi M. Rokhani yang terletak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi adalah sepeda motor Honda Vario Nopol. G-3727-VM warna putih tahun 2012 ;

Halaman 7 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut saksi sendirian ;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut posisi sepeda motor sedang diparkir diteras rumah menghadap ketimur tanpa terkunci stang dan kunci kontak menempel ;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang ke rumah saksi M. Rokhani kemudian saksi melihat sepeda motor terparkir diteras dengan keadaan posisi kunci kontak masih menempel, selanjutnya saksi mengamati keadaan sekitar dan ketika dirasa aman saksi masuk kehalaman rumah dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian menuntun sepeda motor keluar dari rumah menuju kejalan dan setelah sampai kejalan raya saksi langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya kearah jalan pantura ;
- Bahwa untuk sampai ketempat kejadian tersebut awalnya saksi naik bus umum dari Pekalongan dan turun dilampu merah Blandong Comal Pemalang lalu saksi berjalan kaki untuk mencari sasaran dan sesampainya Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang saksi melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontak masih menggantung lalu timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menuju kedaerah randudongkal kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara online dan sekira pukul 21.00 WIB ada yang menghubungi saksi atas nama Mi'an berniat untuk sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan calon pembeli janji bertemu didepan Toserba didaerah Belik dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama pembeli sepeda motor tersebut tapi setelah saksi bertemu didepan Toserba di Belik itu saksi baru tahu kalau nama pembeli adalah Edi Solihun (Terdakwa) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi ;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak ijin terlebih dulu kepemilikannya ;

Halaman 8 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa EDI SOLIHUN Bin KASMURI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan benar, dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tahu, kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB didepan Toserba Amanah ikut Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Slamet dan Terdakwa kenal dengan saudara Slamet awalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Mian;
- Bahwa Awalnya sekira bulan September 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, saudara Mian karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor gadaian untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa kemudian 3 hari setelah Terdakwa ngomong begitu saudara Mian menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saudara Slamet sedang menawarkan sepeda motor Honda Vario dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saudara Mian untuk menghubungi saudara Slamet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB kami bertemu dengan saudara Slamet didepan Toserba Amanah ikut Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saudara Slamet menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena saudara Slamet tidak dapat menunjukan surat-surat sepeda motor tersebut maka Terdakwa minta agar harga sepeda motor tersebut diturunkan dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saudara Slamet dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah kami sepakat masalah harga sepeda motor tersebut maka Terdakwa menerima 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan plat nomor;
- Bahwa Pada waktu transaksi dengan saudara Slamet Terdakwa ditemani oleh keponakan Terdakwa yang bernama Jamal sedangkan pada waktu itu saudara Slamet datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pulangny saudara Slamet menggunakan kendaraan bis;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa mempunyai niat untuk membeli sepeda motor tersebut sejak saudara Mian menawarkan pada Terdakwa kalau saudara Slamet ingin menjual sepeda motornya;
- Bahwa pada waktu itu saudara Slamet bilang kalau sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan STNK nya ketinggalan dirumah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu tapi setelah Terdakwa ditangkap Polisi dan diperiksa dikantor Polres Pemalang Terdakwa baru tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saudara Slamet;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polisi tersebut Terdakwa diberitahu oleh petugas kalau sebenarnya sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut milik saudara M. Rokhani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri;

Halaman 10 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pakai untuk transportasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada pemiliknya untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian setelah Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB didepan Toserba Amanah ikut Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Slamet Nafi Safarudin seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban M. Rokhani yang dibeli oleh saksi korban seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya sekira bulan September 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, saudara Mian karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor gadaian untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa kemudian 3 hari setelah Terdakwa ngomong begitu saudara Mian menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saudara Slamet sedang menawarkan sepeda motor Honda Vario dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saudara Mian untuk menghubungi saudara Slamet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB kami bertemu dengan saudara Slamet didepan Toserba Amanah ikut Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saudara Slamet menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena saudara Slamet tidak dapat menunjukan surat-surat sepeda motor tersebut maka Terdakwa minta agar harga sepeda motor tersebut diturunkan dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saudara Slamet dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah kami sepakat masalah harga sepeda motor tersebut maka Terdakwa menerima 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan plat nomor;
- Bahwa Pada waktu transaksi dengan saudara Slamet Terdakwa ditemani oleh keponakan Terdakwa yang bernama Jamal sedangkan pada waktu itu saudara Slamet datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pulangny saudara Slamet menggunakan kendaraan bis;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa mempunyai niat untuk membeli sepeda motor tersebut sejak saudara Mian menawarkan pada Terdakwa kalau saudara Slamet ingin menjual sepeda motornya;
- Bahwa pada waktu itu saudara Slamet bilang kalau sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan STNK nya ketinggalan dirumah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu tapi setelah Terdakwa ditangkap Polisi dan diperiksa dikantor Polres Pemalang Terdakwa baru tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saudara Slamet;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang butuh sepeda motor untuk transportasi, dan harganya murah;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Slamet, sepeda motor tersebut di dapat darimana;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memakai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 bulan, dan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menangkap Terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa / Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **EDI SOLIHUN Bin KASMURI**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Halaman 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dinamakan dengan sekongkol, atau biasa disebut pula tadah, dibagi atas 2 (dua) bagian :

- membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung);
- menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB didepan Toserba Amanah ikut Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Slamet Nafi Safarudin seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penjualan sepeda motor tersebut, Awalnya sekira bulan September 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, saudara Mian karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor gadaian untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari, kemudian 3 hari setelah Terdakwa ngomong begitu saudara Mian menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saudara Slamet sedang menawarkan sepeda motor Honda Vario dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saudara Mian untuk menghubungi saudara Slamet;

Menimbang, kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.30 WIB kami bertemu dengan saudara Slamet didepan Toserba Amanah ikut Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut, awalnya saudara Slamet menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena saudara Slamet tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut maka Terdakwa minta agar harga sepeda motor tersebut diturunkan dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saudara Slamet dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat masalah harga sepeda motor tersebut maka Terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan plat nomor dan pada waktu transaksi dengan saudara Slamet Terdakwa ditemani oleh keponakan Terdakwa yang bernama Jamal sedangkan pada waktu itu saudara Slamet datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pulanginya saudara Slamet menggunakan kendaraan bis;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Slamet warnanya putih ada scotlite, kemudian oleh Terdakwa plat nomornya dilepas, karena waktu Terdakwa beli sepeda motor tersebut tidak ada surat suratnya sehingga plat nomor plat nomor dilepas, selanjutnya sehari-hari Terdakwa memakai sendiri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan Terdakwa membutuhkannya untuk transportasi sehari hari karena setiap hari Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Slamet Nafi Safarudin seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dipergunakan sendiri di mana Terdakwa tertarik karena harganya yang murah, dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memperoleh suatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan penadiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. G-3727-VM tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr.

Halaman 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Nafi Safarudin seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dipergunakan sendiri di mana Terdakwa tertarik karena harganya yang murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban M. Rokhani yang dibeli oleh saksi korban seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.10 WIB diteras rumah saksi M. Rokhani yang terletak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontaknya masih menggantung, pada saat sedang diparkir telah diambil tanpa ijin pemiliknya oleh saksi Slamet Nafi Safarudin dan kemudian dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penjualan sepeda motor tersebut oleh saksi Slamet Nafi Safarudin, Terdakwa bersedia dan sepakat membelinya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanpa disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melepas plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa memakai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 bulan, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa menangkap Terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. G-3727-VM tahun 2012 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Slamet Nafi Safarudin, sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kelengkapan kendaraan dan harganya juga jauh di bawah harga standar sepeda motor, bahkan Terdakwa telah melepas plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga unsur "Yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dari Terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, terdapat unsur kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur kesalahan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas telah terpenuhi, dan selama proses persidangan Majelis tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan (alasan pemaaf) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggukhan maupun meniadakan penahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Solihun Bin Kasmuri**, sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 SPM Honda Vario warna putih tahun 2012 tanpa Nopol, No. Rangka : MH1JFC115K028178, No. Mesin : JFC1E-102879 **di kembalikan kepada saksi M, ROKHANI Bin (Alm) SALEH ;**
 - Dan
 - 1 HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dan 1 HP merk realme C11 warna hijau **di kembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang pada hari ini Selasa, tanggal 08 Februari 2022, oleh kami Donald Frederik Sopacua, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Syaeful Imam, S.H, dan Ribka Novita Bontong, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang, dihadiri pula oleh Yuli Widiowati, S.H, Penuntut

Halaman 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dalam persidangan teleconference.

Hakim Anggota,

ttd

1. Syaeful Imam, S.H

ttd

2. Ribka Novita Bontong, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Donald Frederik Sopacua, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta terima Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pml, tanggal 8 Pebruari 2022 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Pebruari 2022, Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Panitera Pengganti,

ttd

B U N A D I, S H. M H
NIP. : 19670423.198603.1.001

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

Halaman 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/221/PN Pml

--	--	--